

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat adanya hukum menjadi suatu hal yang sangat penting karena hukum itu sendiri terbentuk atas kebiasaan masyarakat, perundang-undangan dan dalam proses peradilan.¹ Bahkan Ada sebuah adegium yang menyebutkan bahwa *Ubi Society Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat pasti ada hukum². Adegium ini membuktikan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat sangat mutlak adanya hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis karena fungsi hukum itu sendiri sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebagai sarana penggerak pembangunan³. Dalam hal seseorang yang merasa haknya dilanggar bisa melakukan upaya hukum secara litigasi maupun nonlitigasi, perkara yang diajukan secara litigasi akan menemui beberapa tahapan sebelum nantinya akan sampai kedalam Persidangan dan di putuskan oleh majelis Hakim sehingga perkara tersebut dianggap usai karena telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 142

² Ramadhan Adi, <https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-adamasyarakat-ada-hukum/>, “Ubi Societas Ibi Ius: Ada Masyarakat, Ada Hukum”, diakses pada 9 juli 2018 Pukul 14:00 WIB.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit* Hlm.155,

Hakim sendiri merupakan seorang yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan padanya. Tentunya dalam suatu perkara yang dihadapinya hakim tidak boleh memilah memilih perkara ataupun menolak perkara tersebut sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi *Ius Curia Novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara⁴. Dalam hal ini Hakim adalah tempat mencari keadilan dan meminta keadilan. Hakim dianggap mulut undang- undang (hukum) yang dapat memberikan tafsiran atas peraturan hukum yang berlaku, untuk itu hakim wajib pula mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat⁵. Disini hakim harus mengadili menurut hukum oleh karena itu putusannya harus berdasarkan hukum dan mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat⁶

Memilih putusan mana yang akan dijatuhkan bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang terpenting ialah setelah putusan itu dijatuhkan dapat tidaknya putusan tersebut diterima, baik menurut persyaratan keadilan maupun persyaratan konsistensi sistem. Pilihan itu ditentukan oleh pandangan pribadi hakim tentang pertanyaan putusan mana yang paling dapat diterima terutama oleh para pihak yang

⁴ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, Jurnal Hukum Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antonim Dalam Penerapannya, Hlm.65

⁵ Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm 69

⁶ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm 206

bersangkutan dan masyarakat. Oleh karena itu sasaran pertama adalah para pihak yang bersengketa.

Namun kadangkala putusan yang di jatuhkan terhadap para pihak yang bersengketa menuai kontroversi di masyarakat dan menjadi sorotan publik sehingga terhadap putusan tersebut dianggap tidak memiliki nilai keadilan dan melukai rasa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang diberikan. Dalam hal ini sekalipun Komisi Yudisial selaku lembaga tertinggi di bidang yudikatif dilarang keras memeriksa ranah pertimbangan dan putusan hakim terkait kode etik. Sebab memeriksa putusan hakim sama saja telah memeriksa materi pokok perkara atau ranah teknis yudisial yang merupakan perwujudan dari independensi hakim dalam membuat putusan⁷. Namun hal itu tidak bisa dijadikan tameng untuk selamanya mengesampingkan dan menjauhkan diri dari partisipasi publik dalam rangka bersama-sama membangun sistem hukum yang terbuka dan partisipatif. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.⁸

Partisipasi publik dalam rangka turut serta mewujudkan penegakan supremasi hukum tidaklah hanya sebatas pada ketentuan diatas masih banyak ranah publik yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ikut memberikan pertimbangan hukum melalui kajian akademik demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Kajian akademik tersebut bisa berupa pengujian atau

⁷ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm34-35

⁸ Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 104

eksaminasi (*legal annotation*) terhadap putusan pengadilan yang diduga banyak penyimpangan hukumnya. Dengan demikian secara akademis bisa menjadi rekomendasi bagi penegak hukum dikemudian hari untuk memperbaiki kinerjanya. Namun, bukan berarti hanya terhadap putusan yang kontroversial saja yang perlu dieksaminasi, melainkan terhadap putusan yang sudah dianggap baik dan benar juga bisa dilakukan eksaminasi untuk mendukung kebenarannya sehingga bisa menjadi acuan (yurisprudensi) bagi penegak hukum pada masa mendatang.⁹ Peran akademis untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (*legal annotation*) sangat diperlukan. Produk ilmiah yang dilahirkan oleh perguruan tinggi (masyarakat akademisi) inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian produk kejaksaan dan pengadilan¹⁰.

Eksaminasi publik adalah majelis yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum (dalam hal ini dakwaan jaksa, dan putusan hakim), oleh karena itu diperlukan orang perorangan yang memiliki kemampuan terutama dibidang hukum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan menjadikan masyarakat semakin kritis dan terus mendesak pelembagaan. Partisipasi publik dalam memantau kinerja lembaga peradilan. Selain berkembangnya lembaga pemantau peradilan, juga muncul lembaga-lembaga publik yang tidak hanya mengontrol kinerja

⁹ Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 105

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, Frans Hendra Winarata, E.Sundari, dkk., *Eksaminasi Publik; Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm 105

lembaga peradilan, tetapi juga menguji hasil proses peradilan yaitu lembaga eksaminasi publik.¹¹

Salah satu putusan hakim yang dianggap tidak memiliki rasa keadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 380/Pid.B/2016/PN.SGI. Putusan No. 380/Pid.B/2016/PN.SGI dalam perkara tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak mengandung banyak kejanggalan dalam pertimbangan hukumnya, antara lain majelis hakim telah menyimpulkan izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Bangka adalah sama dengan Hak Guna Usaha atau Hak Pengelolaan. Bahwa perusahaan perkebunan yang memperoleh izin lokasi akan sewenang-wenang mengambil alih tanah milik warga masyarakat yang lebih dahulu ada dilokasi tersebut tanpa adanya pembebasan dengan ganti rugi yang layak. Karena izin lokasi dipandang oleh perusahaan perkebunan sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri Sungailiat harus dibatalkan karena akan menjadi yurisprudensi bagi perusahaan perkebunan untuk mengambil alih tanah atau lahan milik masyarakat tanpa adanya ganti rugi dan pembebasan hak.

Tugas mengadili perkara sering terjadi praktik penyalahgunaan wewenang, apakah itu dari atasan hakim atau dalam diri hakim itu sendiri, maupun pengaruh unsur suap dari pihak eksternal sehingga kinerja lembaga peradilan dinilai tidak bersih dan kurang berwibawa. Keadaan ini akan menghambat reformasi lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem

¹¹ Sirajudin dan Zulkarnain, *Op. Cit.*, hlm 129

peradilan yang bersih dan berwibawa.¹² Dalam praktiknya hakim adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan suatu putusan terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam praktik peradilan, hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum, sehingga diperlukannya kajian hukum mengenai suatu putusan (*legal annotation*) oleh kalangan akademisi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Putusan Majelis Eksaminasi Dalam Melakukan Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 380/Pid.B/2016/PN.SGF”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Majelis Eksaminasi dalam Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Pengaruh Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,

¹² Binsar M. Gultom, *Op. Cit*, hlm 59

dan konsistensi. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹³. Dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Majelis Eksaminasi dalam Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi

D. Manfaat Penelitian

Suatu Penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami eksaminasi putusan dalam menunjang sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

mengenai hukum acara pidana yang berhubungan dengan eksaminasi putusan dan sistem peradilan pidana bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai eksaminasi putusan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara pidana.

4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai upaya peningkatan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga pengadilan.

5. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai sehingga mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

6. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendorong para hakim khususnya di Pengadilan Negeri Sungailiat agar senantiasa meningkatkan integritas, moral, kredibilitas, serta profesionalitas hakim

dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara agar melahirkan putusan yang mampu memberikan keadilan hukum.

E. Landasan Teori

1. Kedudukan Eksaminasi

Bahwa kata “Eksaminasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Examination*” atau dalam kamus bahasa Inggris – Indonesianya sebagai ujian atau pemeriksaan. Jika istilah eksaminasi tersebut dikaitkan dengan produk badan-badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. Istilah eksaminasi juga berasal dari kata Belanda, “*Examinatie*” yang berarti memeriksa dan menilai atau menguji putusan badan pengadilan.¹⁴

Menurut **Satjipto Rahardjo**, kegiatan eksaminasi publik sebagai bagian dari partisipasi publik terhadap hukum memiliki landasan ilmiah dan teoretis yang cukup kuat, dan karena itu berada di jalan yang benar. Studi hukum kritis di Indonesia masih memiliki dimensi lain apabila dihubungkan dengan keterpurukan negara kita saat ini dan memiliki suatu *mission sacree* untuk membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan tersebut. Ia melanjutkan bahwa studi hukum kritis melalui salah satunya adalah kegiatan eksaminasi dapat membantu menolong Indonesia keluar dari penderitaannya.¹⁵

Menurut **Mudzakir** menyampaikan empat indikasi dari putusan pengadilan yang dapat dieksaminasi, yaitu :

¹⁴Arif Sugiarto, *Op.Cit*, hlm 21

¹⁵Sirajudin dan Zulkarnain, *Op.Cit.*, hlm 114

- a. Tahapan proses peradilan terdapat kejanggalan atau cacat hukum
- b. Hukum formil dan hukum materiil tidak dapat diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum
- c. Ada indikasi KKN (*Judicial Corruption*), penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar
- d. Putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat atau membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam masyarakat.

Dari empat indikator yang disebutkan **Mudzakir** ada beberapa indikator yang masuk dalam kajian kasus ini yaitu :

- a. Terdapat kejanggalan dalam Tahapan proses peradilan bahwa putusan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyimpulkan Izin lokasi yang diberikan oleh bupati bangka adalah sama dengan hak guna usaha atau hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 padahal izin lokasi bukan surat tanda bukti hak atas tanah dalam Undang-undang pokok agraria.
- b. Hukum formil dan hukum materiil tidak dapat diterapkan secara baik dan benar bahwa dalam kasus tersebut hal yang menjadi pemasalahan adalah sengketa hak kepemilikan atas tanah yang merupakan kmpetensi absolut peradilan perdata sehingga majelis hakim peradilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

c. Putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat atau membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam masyarakat. Putusan pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Januari 2017 telah menimbulkan kontroversial ditengah-tengah masyarakat Bangka karena belum pernah ada seseorang yang dihukum bersalah terbukti membangun sebuah jembatan permanen diatas tanah miliknya sendiri dengan dakwaan melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP dan putusan a quo mengandung beberapa kejanggalan.

2. Sistem Peradilan Pidana

Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1981 dapat juga dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks ini kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan pidana di lembaga permasyarakatan.¹⁶ Tujuan sistem peradilan pidana meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan, tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai didalam masyarakat,

¹⁶ Sri Sulastri, *Op.Cit.*, hlm 35

sementara tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.¹⁷Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana meliputi :¹⁸

- a. Asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
 - b. Asas Praduga Tidak Bersalah
 - c. Asas Oportunitas
 - d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
 - e. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim
 - f. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap
 - g. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
 - h. Asas Akusator dan Inkisitor
 - i. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan.
3. Putusan Hakim

Menurut **Gerhard Robbers**, secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni :

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dan

¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm 4

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 10-25

- c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.¹⁹

Kebebasan hakim merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati. Menurut **Mackenzie** ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dalam memutuskan perkara yaitu :²⁰

- a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tergugat atau yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan terdakwa, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Teori ini digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau institusi dari pada pengetahuan dari hakim.

- c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian,

¹⁹ Abintoro, *Op.Cit.*, hlm 196

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105-

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapkan sehingga akan mempengaruhi putusan yang dijatuhkan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan perkara dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperlukan oleh hakim karena akan digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan agar putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substansif sekaligus.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²²

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba dicari jawabannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani²³.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm 12

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm 13

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm

Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan yang tepat.²⁴

c. Sumber Data

Data Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.²⁵
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber data sekunder penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, Buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud, dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :²⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian terdiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 119

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 23- 25

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 30

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106

Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan Dan Daftar Banding dan Keputusan Jaksa Agung No. Kep.033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Junto Juklak No.001/J.A/6/1994 yang mengatur Jaksa Agung untuk melakukan eksaminasi atas surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum serta Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 380/Pid.B/2016/PN. SGL .

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku kekuasaan kehakiman, Buku Hukum Pidanan dan Acara Pidana dan hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan putusan dan eksminasi.

3) Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁸

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk mengaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 32

berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁹

Dalam penelitian ini ditunjang juga dengan wawancara atau interview langsung dengan hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis data yang bersifat analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat³⁰, analisis ini tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran(deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

²⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,*Op.Cit.*, hlm 19

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105